



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

A. RISKA ANDRIANI; tempat lahir Bulukumba, tanggal 3 September 1994, pekerjaan Pegawai Honorar, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di BTN 1, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 19 Maret 2020 dan telah terdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Blk, pada tanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pemohon atas nama A. RISKA ANDRIANI tempat tanggal lahir Bulukumba 03 September 1994 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-05082016-0051 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 05 Agustus 2016;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya yaitu ANDI RISKA ANDRIANI sebagaimana yang tertulis pada ijazah;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran yaitu A. RISKA ANDRIANI tempat tanggal lahir Bulukumba 03 September 1994 diubah menjadi ANDI RISKA ANDRIANI tempat tanggal lahir Bulukumba 03 September 1994;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama A. RISKA ANDRIANI tempat tanggal lahir Bulukumba 03 September 1994 diubah menjadi ANDI RISKA ANDRIANI tempat tanggal lahir Bulukumba 03 September 1994;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu 1. SITTI JAWIYAH, S.Pd. dan 2. A. AWAL ARSYAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar nama Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, yaitu A. RISKА ANDRIANI, tempat tanggal lahir Bulukumba, 3 September 1994, diubah menjadi ANDI RISKА ANDRIANI, tempat tanggal lahir Bulukumba, 3 September 1994;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, yang mana telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, serta telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. SITTI JAWIYAH, S.Pd. dan 2. A. AWAL ARSYAD, yang mana Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 43-48 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-2 dan P-3, serta keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum jika Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di BTN 1, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bernama A. Riska Andriani, dilahirkan di Bulukumba, pada tanggal 3 September 1994 (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa pada Ijazah Sarjana Nomor Un.06/UM.II/PP.01.1/4301/2018 yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, pada tanggal 28 Agustus 2018, tertera nama Pemohon adalah Andi Riska Andriani, lahir di Bulukumba, pada tanggal 3 September 1994 (*vide* bukti P-4);

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SITTI JAWIYAH dan Saksi A. AWAL ARSYAD, Pemohon hendak mengubah nama Pemohon yang sebelumnya, yakni A. Riska Andriani, tempat tanggal lahir Bulukumba, 3 September 1994, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon, menjadi Andi Riska Andriani, lahir di Bulukumba, tanggal 3 September 1994, agar bersesuaian dengan nama Pemohon yang sebenarnya, serta bersesuaian dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak mengubah nama Pemohon yang tertulis A. Riska Andriani, tempat tanggal lahir Bulukumba, 3 September 1994, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon, menjadi Andi Riska Andriani, lahir di Bulukumba, tanggal 3 September 1994, dan Pemohon pada saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum, demi tertibnya administrasi kependudukan Pemohon, serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi permohonan Pemohon, alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum ketiga dalam permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan, dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian nama dan data yang berulang pada 1 (satu) akta yang sama, maka Hakim akan menyempurnakan petitum ketiga tersebut, sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama *a quo* wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang dalam perkara ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, dan berdasarkan laporan Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil {*vide* Ayat (2) dan Ayat (3)};

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam KUHPperdata, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama A. RISKA ANDRIANI, tempat tanggal lahir Bulukumba, 3 September 1994, diubah menjadi ANDI RISKA ANDRIANI, tempat tanggal lahir Bulukumba, 3 September 1994;
3. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami: IRVINO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MALIKUL ADIL, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

MALIKULADIL

IRVINO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp96.000,00

(sembilan puluh enam ribu Rupiah).